

**ANGGARAN DASAR  
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.  
("XLSMART")**

Anggaran Dasar XLSMART ini merupakan penyesuaian atas:

- Akta No. 34 tanggal 15 April 2025;
  - Akta No. 38 tanggal 17 April 2025,
- yang dibuat Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar XLSMART, secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 19 (sembilan belas) Februari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak tanggal 19 (sembilan belas) Februari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor C2515.HT.01.01.TH.91, dengan ketentuan terhadap Perseroan berlaku UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang telekomunikasi, perdagangan besar, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa informasi, konstruksi dan instalasi telekomunikasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, real estat, aktivitas jasa keuangan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan, penyiapan lahan dan aktivitas penunjang usaha lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Telekomunikasi:
    - i. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
      - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
      - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
      - Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
      - Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri;

- Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan Keamanan;
  - Aktivitas Telekomunikasi Lainnya — YTDL.
  - Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran
  - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*);
- ii. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
- Internet Service Provider;
  - Jasa Sistem Komunikasi Data;
  - Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
  - Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
  - Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan tetap lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (Jasa Konten SMS Premium);
  - Jasa Multimedia Lainnya;
  - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
  - Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV);
  - Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya.
- b. Perdagangan Besar:
- i. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
  - ii. Perdagangan Besar Piranti Lunak;
  - iii. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
  - iv. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;
  - v. Perdagangan Besar Mesin, Perlatan dan Perlengkapan Lainnya.
  - vi. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
- c. Aktivitas Pemograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Itu:
- i. Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya;
  - ii. Aktivitas Pemograman Berbasis Kecerdasan Artifisial;
  - iii. Aktivitas Pemograman dan Produksi Konten Media Imersif;
  - iv. Aktivitas Penyediaan Identitas Digital;
  - v. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik;
  - vi. Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain;
  - vi. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
  - viii. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
  - ix. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IOT);
  - x. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya.
- d. Aktivitas Jasa Informasi:
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
  - ii. Aktivitas Hosting dan yang Berkaitan dengan itu;
  - iii. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
  - iv. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
  - v. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya — YTDL.
- e. Konstruksi:
- i. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
  - ii. Instalasi Telekomunikasi;

- iii. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
  - iv. Penyiapan Lahan.
  - f. Aktivitas Ketenagakerjaan.
    - i. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
    - ii. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
  - g. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis:
    - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
    - ii. Periklanan.
  - h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital
  - i. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.
  - j. Perantara Moneter Lainnya.
  - k. Aktivitas Call Centre.
  - l. Penerbitan Piranti Lunak.
  - m. Aktivitas Penerbitan Lainnya.
  - n. Reparasi Peralatan Telekomunikasi.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
  - b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
  - c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non-formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi; dan
  - e. Menyelenggarakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, aktivitas perdagangan besar, aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa informasi, konstruksi dan instalasi telekomunikasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat-alat bantu teknologi digital, real estat, aktivitas jasa keuangan, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan, dan penyediaan lahan.

**MODAL****Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.265.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 22.650.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 80,35% (delapan puluh koma tiga lima persen) atau sebanyak 18.199.862.451 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.819.986.245.100,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus Rupiah) kepada Perseroan oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini, dalam perincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp1.312.843.066.500,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) merupakan setoran lama, termasuk saham treasuri sebanyak 56.487.800 (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus) saham;
  - b. Sebesar Rp507.143.178.600,00 (lima ratus tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) yang berasal dari penggabungan PT SMARTFREN TELECOM Tbk dan PT SMART TELECOM ke dalam Perseroan.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan lain, harus berupa saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham, dengan ketentuan bahwa jika pemasukan saham dilakukan dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Saham-saham yang belum dikeluarkan atau saham-saham dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham melalui penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sepanjang pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal memberikan hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan:
  - a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
  - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, maka:
  - a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;
  - d. jika dalam waktu yang ditetapkan, masih terdapat para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang belum melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang memesan saham tambahan melebihi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatat;
  - e. jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama

dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;

- f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam protepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut; dan
  - g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
7. Ketentuan dalam ayat 4, 5, dan 6 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembentukan klasifikasi saham atau efek bersifat ekuitas baru Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus

persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
  - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
  - d. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
13. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan sampai dengan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal, dengan ketentuan pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembelian kembali saham wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**SAHAM, SURAT SAHAM DAN  
DAFTAR PEMEGANG SAHAM  
Pasal 5**

1. Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik 1 (satu) saham atau lebih.
4. Jika karena sebab apapun saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan/menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada setiap keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Atas saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, berlaku peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

9. Perseroan dapat memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diterbitkan sehelai surat saham.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.
13. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. jumlah saham yang dibuktikan oleh surat kolektif saham tersebut;
  - f. tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan, Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau apabila Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan, salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan, Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau apabila Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan, salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
16. Ketentuan dalam ayat 14 Pasal 5 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi atau efek bersifat ekuitas lainnya.
17. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
18. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
  - a. nama dan alamat setiap pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham atau surat kolektif saham yang dimiliki setiap pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
  20. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.
  21. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
  22. Direksi wajib untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
  23. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan penatausahaan saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
  24. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan, ditempat dan pada waktu jam kerja Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
  25. Pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau kuasa-kuasa mereka yang sah.
  26. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, cessie, fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  27. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, suatu gadai atau fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang saham menurut cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atas saham yang bersangkutan dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta Peraturan Bursa di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
  28. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham. Sehubungan dengan pemusnahan surat saham yang rusak dan penggantian surat saham tersebut, Direksi akan membuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu, termasuk biaya pengumuman yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
  5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
  6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis dan/atau surat obligasi dan/atau surat waran.

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

#### **Pasal 7**

1. Jika terjadi perubahan pemilikan suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama pemegang saham yang baru dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindehan hak dan yang menerima pemindehan hak atau wakil mereka yang sah. Dokumen pemindehan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk saham-saham yang diperdagangkan di Pasar Modal.
4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindehan buku dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
5. Pemindehan hak atas saham dicatat, baik dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya dan catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 25 Pasal 5 Anggaran Dasar ini.
6. Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, jika cara atau suatu syarat pemindehan hak atas saham berdasarkan Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi. Direksi wajib memberikan alasan, jika menolak mencatat suatu pemindehan hak atas saham.
7. Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindehan hak, berikut alasannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan pemindehan hak diterima oleh Direksi.
8. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham, warisan, perkawinan atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham atas saham tersebut.
10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
11. Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tidak dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
12. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
13. Orang yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan saham beralih demi atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti hak yang sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemilik saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 14 Pasal ini.

#### **PENITIPAN KOLEKTIF**

##### **Pasal 8**

1. Saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian. Permohonan

mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham yang diminta untuk dicatatkan tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak untuk mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijamin, berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 9**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3.
  - a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
  - e. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7.
  - a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
  - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal 9 ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini diterima Direksi.
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
  - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima kelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.
- l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf | angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf | angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf | angka 2 ayat ini telah terlampaui.
  4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf | angka 3 ayat ini.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,  
PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS  
Pasal 10**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5.
  - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
    - pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- 6.
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
  - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
    1. dilakukan dengan itikad baik;
    2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
- 7.
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:
    - tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - waktu penyelenggaraan RUPS;
    - tempat penyelenggaraan RUPS;
    - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)

- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
  - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
    - a. kondisi umum Perseroan secara singkat; mata acara rapat;
    - b. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
    - c. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
  15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
  16.
    - a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
    - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
    - c. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
    - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
    - e. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
    - f. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan memuat informasi paling sedikit:
      - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
      - ii. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
      - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
      - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
      - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
      - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
      - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
      - viii. keputusan RUPS; dan
      - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS paling sedikit melalui:
  - a. situs web Penyedia eRUPS;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. situs web Bursa Efek; dan
  - b. situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

**TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,  
DAN KEPUTUSAN RUPS  
Pasal 11**

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2.
  - a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Kuorum kehadiran untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
    - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
    - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
    - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
  - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam

RUPS tersebut, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan, pelaksanaan, dan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Permohonan Perseroan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan, memuat paling sedikit:
  - i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
  - ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
6. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
7. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  10. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
  12. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  14. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
  15. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  16. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milk pemegang saham;
    2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
  - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini
  - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib:
    - cakap menurut hukum; dan
    - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

17. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (reksa dana).
18. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
19. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 12**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dengan mata acara untuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.
2. Jika dalam RUPS tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang pertama dapat diselenggarakan RUPS yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS yang kedua diselenggarakan.  
Dalam pemanggilan untuk RUPS yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan RUPS yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk RUPS yang pertama tidak tercapai.  
Untuk pemanggilan RUPS yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk RUPS yang kedua.  
RUPS yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.
3. Jika kuorum kehadiran yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,  
PEMISAHAN (SPIN OFF), PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 13**

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.
  - a. Jika kuorum kehadiran yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, kecuali syarat tentang kuorum yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam pemanggilan untuk RUPS yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan RUPS yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk RUPS pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan RUPS yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk RUPS yang kedua. RUPS yang adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.
  - b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1 (a) Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
4. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator.
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan dalam keputusan yang menyatakan pembubaran Perseroan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas, dan lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, serta memberitahukan kepada kreditor tentang pembubaran Perseroan dan melaporkannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atau penggantinya dan Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar seperti termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengesahkan perhitungan likuidasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengesahan terhadap perhitungan likuidasi memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melikuidasi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam perhitungan likuidasi.
8. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal saham yang telah dibayar penuh yang dimilikinya.
9. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas, dan lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh pihak yang melakukan likuidasi serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DIREKSI**

### **Pasal 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Direktur dan sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) orang Direktur, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Yang dapat dipilih sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun yang akan ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. RUPS berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam RUPS tersebut.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, dan/atau remunerasi yang jenis dan jumlahnya akan ditetapkan oleh RUPS. RUPS berhak melimpahkan wewenang ini kepada Dewan Komisaris.
5. RUPS berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau jika terjadi lowongan dalam Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
6. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Direksi.
7. Seorang anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

8. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
  - a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Penow dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; atau
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Jika karena sebab apapun anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini.
10. Dalam hal oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk sementara waktu melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berkewajiban dalam waktu selambat lambatnya 50 (lima puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan.
11. Kuorum dan keputusan RUPS untuk mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **Pasal 15**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai tindakan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris yang dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau salah satu tindakan tersebut di bawah ini, maka Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
  - a. menyetujui rencana bisnis strategis 5 tahun atau rencana bisnis tahunan Perseroan yang baru, atau perubahan terhadap rencana bisnis strategis 5 tahun atau rencana bisnis tahunan Perseroan yang sudah ada;
  - b. untuk menyetujui pengeluaran modal yang dilakukan oleh grup Perseroan mana pun yang melebihi jumlah yang disetujui dalam rencana bisnis tahunan yang relevan untuk pos yang bersangkutan lebih dari 10% (sepuluh persen) (jika digabungkan dengan semua pengeluaran modal sebelumnya untuk pos tersebut yang terjadi dalam tahun keuangan tersebut);
  - c. menyetujui masuknya grup Perseroan mana pun ke dalam Transaksi Dengan Pihak Terkait (baik sebagai transaksi tunggal, atau serangkaian transaksi terkait) dengan nilai kontrak yang melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau dengan durasi yang melebihi 12 (dua belas) bulan,

- kecuali untuk Transaksi Dengan Pihak Terkait yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk dikecualikan atau telah diungkapkan dalam rencana bisnis tahunan. Untuk tujuan ketentuan ini, "Transaksi Dengan Pihak Terkait" berarti transaksi (termasuk berdasarkan kontrak apapun) antara suatu grup Perseroan di satu pihak, dan pemegang saham atau afiliasinya di pihak lainnya.
- d. dimulainya, banding, penyelesaian, atau penghentian dari setiap litigasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya di mana jumlah total yang diklaim melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) (kecuali yang berkaitan dengan klaim terhadap debitur dalam kegiatan usaha sehari-hari).
  4. Untuk melakukan transaksi material dengan batasan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Direksi dengan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
  5. Untuk melakukan transaksi afiliasi dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  6. Sedangkan untuk tindakan-tindakan berikut ini, Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS:
    - a. mengalihkan hak atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan yang bernilai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh RUPS tahunan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
    - b. mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan; atau
    - c. memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan.
  7. a. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Pemanggilan untuk RUPS yang kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

Dalam pemanggilan untuk RUPS yang kedua harus disebutkan bahwa telah dilaksanakan RUPS yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk RUPS yang pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan RUPS yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk RUPS yang kedua. RUPS yang kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan dalam RUPS yang kedua disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.

    - b. Jika dalam RUPS yang kedua kuorum yang ditetapkan dalam ayat 7 (a) Pasal 15 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  8. a. seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- b. dalam hal tersebut dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
  - c. jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
  - d. dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
  - e. Ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat 11 Anggaran Dasar ini.
9. Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.  
Untuk kepentingan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, 2 (dua) anggota Direksi secara bersama-sama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih termasuk karyawan Perseroan sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
11. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

#### **RAPAT DIREKSI** **Pasal 16**

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.  
b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan ketentuan bahwa periode pemanggilan dapat dipersingkat menjadi periode yang lebih pendek sebagaimana disepakati secara tertulis oleh semua Direksi. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 14 empat belas) hari atau (ii) 21 (dua puluh satu) hari dalam hal Rapat diadakan untuk menyetujui tindakan atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 15 Anggaran Dasar ini, sebelum rapat diadakan, dengan ketentuan bahwa periode pemanggilan dapat dipersingkat menjadi periode yang lebih pendek sebagaimana disepakati secara tertulis oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi, sesuai dengan pemanggilan dan persyaratan lainnya yang diatur dalam ayat 3 dari Pasal ini. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah penerbitan pemanggilan oleh Perseroan untuk Rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang ingin memasukkan suatu hal ke dalam agenda Rapat Direksi dapat melakukannya dengan berkomunikasi dengan Presiden Direksi sebelum Rapat Direksi, dan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat yang dijadwalkan, pemberitahuan akhir rapat dengan agenda yang diperbarui akan dikirimkan kepada setiap anggota Direksi.

5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana yang disetujui oleh Direksi.
7. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.
9. Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk oleh anggota Direksi lainnya dalam Rapat tersebut.
10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Direksi hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) anggota Direksi lainnya.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan mengindahkan ketentuan terkait pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu dalam keputusan Direksi yang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan Rapat Direksi yang dibuat setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh para pemegang saham pengendali Perseroan dari waktu ke waktu, serta wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perseroan Terbatas.
13.
  - a. dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Presiden Direktur maupun anggota Direksi lainnya) tidak mempunyai suara penentu (*casting vote*) dalam Rapat Direksi.
  - b. suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - c. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
14. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b serta ayat 8 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.  
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.  
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
15. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak disyaratkan.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut dalam 1 (satu) atau lebih dokumen melalui faksimili atau sarana komunikasi elektronik, tertulis lainnya.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
17. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
18. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Rapat Direksi, termasuk mengenai persyaratan kuorum kehadiran, pengambilan keputusan dan penundaan Rapat, dapat ditetapkan dari waktu ke waktu dalam keputusan Direksi yang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan Rapat Direksi yang dibuat setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh para pemegang saham pengendali Perseroan dari waktu ke waktu, serta wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perseroan Terbatas.

#### **DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 17**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Komisaris termasuk Komisaris Independen, yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun yang akan ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut.  
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan terkait yang berlaku.
4. RUPS berhak memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam RUPS tersebut.
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
6. RUPS berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal ini atau jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.  
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
9. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
  - a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 di atas;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan; atau
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Jika karena sebab apapun anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.
12. Kuorum dan keputusan RUPS untuk mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
DEWAN KOMISARIS  
Pasal 18**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.  
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.  
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite remunerasi, komite nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
Dalam hal tidak dibentuk komite remunerasi dan komite nominasi, maka fungsi remunerasi dan

nomnasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.

Dalam waktu 50 (lima puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.

5. RUPS tersebut dalam ayat 4 Pasal ini akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir dalam RUPS, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS tersebut akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

6. Jika RUPS tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir;  
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan pemanggilan dan persyaratan lainnya yang diatur dalam ayat 4 dari Pasal ini. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penerbitan pemanggilan oleh Perseroan untuk Rapat Dewan Komisaris, setiap Komisaris yang ingin memasukkan suatu hal ke dalam agenda Rapat Dewan Komisaris dapat melakukannya dengan berkomunikasi dengan Presiden Komisaris sebelum Rapat Dewan Komisaris, dan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan, pemberitahuan akhir Rapat dengan agenda yang diperbarui akan dikirimkan kepada setiap Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat
  - (i) 14 (empat belas) hari atau
  - (ii) 21 (dua puluh satu) haridalam hal Rapat Dewan Komisaris atau Rapat bersama diadakan untuk menyetujui tindakan atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 15 Anggaran Dasar ini, sebelum Rapat diadakan, dengan ketentuan bahwa periode pemanggilan dapat dipersingkat menjadi periode yang lebih pendek

sebagaimana disepakati secara tertulis oleh semua Dewan Komisaris dan/atau Direksi (sebagaimana relevan).

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.
9. Presiden Komisaris memimpin Rapat Dewan Komisaris sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat tersebut.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan mengindahkan ketentuan terkait pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu dalam keputusan Dewan Komisaris yang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang dibuat setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh para pemegang saham pengendali Perseroan dari waktu ke waktu.
13.
  - a. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Presiden Komisaris (maupun anggota Dewan Komisaris lainnya) tidak mempunyai suara penentu (*casting vote*) dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
14. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b serta ayat 8 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.  
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau

Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.  
Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak disyaratkan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut dalam 1 (satu) atau lebih dokumen melalui faksimili atau sarana komunikasi elektronik tertulis lainnya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
17. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
18. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, termasuk mengenai persyaratan kuorum kehadiran, pengambilan keputusan dan penundaan Rapat, dapat ditetapkan dari waktu ke waktu dalam keputusan Dewan Komisaris yang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris yang dibuat setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh para pemegang saham pengendali Perseroan dari waktu ke waktu.

## **RENCANA KERJA TAHUNAN DAN TAHUN BUKU**

### **Pasal 20**

1. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang baru, Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana kerja tahun yang lampau berlaku bagi Perseroan.
3. Tahun Buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun buku, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi wajib untuk menyusun laporan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan laba rugi, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau, dan laporan-laporan lainnya sebagaimana dianggap -perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan kepada dan untuk mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan.

Laporan tahunan harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.

5. Laporan tahunan tersebut dalam ayat 4 Pasal ini harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jika terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

6. Perhitungan tahunan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
7. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan harus dilakukan oleh RUPS. Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.

## **PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 21**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan satu dan lain hal dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS yang memutuskan tentang pembagian dividen tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
6. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan RUPS tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan bonus kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen dan tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen

dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 22**

1. RUPS akan menentukan besarnya bagian dari laba bersih yang akan disisihkan untuk dana cadangan, setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. RUPS dapat memutuskan bahwa jumlah dari dana cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal yang ditempatkan digunakan untuk keperluan Perseroan.
3. Direksi harus mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dana cadangan dapat memperoleh laba.
4. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
5. elain dana cadangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat membuat cadangan-cadangan untuk maksud lain.

## **PERATURAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, para pemegang saham Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus berdasarkan keputusan Direksi atau keputusan Dewan Komisaris atau keputusan RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, setelah mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan para pemegang saham pengendali Perseroan, serta wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perseroan Terbatas.

Selanjutnya menerangkan:

Bahwa, dari modal dasar tersebut di atas telah diambil bagian disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 18.199.862.451 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.819.986.245.100,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus Rupiah) oleh para pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 16 April 2025, yaitu:

1. AXIATA INVESTMENTS (INDONESIA) SDN. BHD. sebanyak 6.313.716.868 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp631.371.686.800,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

2. MASYARAKAT, sebanyak 11.886.145.583 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.188.614.558.300,00 (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah).

JUMLAH: 18.199.862.451 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.819.986.245.100,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus Rupiah).

Bahwa, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak 16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029, sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Presiden Direktur	: Rajeev Sethi
Direktur	: Antony Susilo
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Andrijanto Muljono
Direktur	: Feiruz Ikhwan
Direktur	: Shurish Subbramaniam
Direktur	: Yessie D. Yosetya
Direktur	: Merza Fachys
Direktur	: Jeremiah Ratadhi

#### **DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	: Arsjad Rasjid
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: L krisnan Cahya
Komisaris	: Nik Rizal Kamil
Komisaris	: Sean Quek
Komisaris	: David R. Dean
Komisaris Independen	: Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan
Komisaris Independen	: Willem Lucas Timmermans



#### SANGGAHAN (DISCLAIMER)

Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar XLSMART yang tersedia di situs web ini merupakan hasil ketikan ulang yang aslinya tercantum dalam beberapa Akta Notaris, sehingga dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum.

Adapun tujuan diunggahnya Anggaran Dasar XLSMART ini adalah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu kebutuhan para investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

Anggaran Dasar XLSMART ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan penerjemahan atau penafsiran atau penggunaan istilah yang kurang tepat, maka yang dapat dijadikan acuan adalah Akta Notaris asli yang tersaji dalam Bahasa Indonesia.

#### PEMBERITAHUAN

Bagi pemegang saham PT XLSMART Tbk yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Anggaran Dasar dan/atau menyampaikan permohonan Salinan Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar XLSMART, maka pertanyaan dan/atau permohonan tersebut dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan XLSMART dalam permohonan tertulis melalui surat resmi atau surat elektronik (email), dengan alamat koresponden di bawah ini:

***Corporate Secretarial Office***

**PT XLSMART Tbk**

XLSMART Tower

JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12

Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Indonesia

T.(021) 576 1881 / (021) 576 1880 E. [corpsec@xl.co.id](mailto:corpsec@xl.co.id)